

## PEMIKIRAN ISLAM TENTANG HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA

Oleh : Mohamad Harjum

*Dosen pada Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN  
Alauddin Makassar*

### Abstract

The relation between religion and state according to Islam can be classified into three categories; *Integrity*, that is a concept which views that state and religion are two integrated institution which can be hand and hand organizing a political state. *Secularism*, a concept which describes that religion only organizes its own internal rules (relation between followers and God) without being intervened by state power; *Symbiosism-mutualism*, a concept viewing that religion and state are two aspect different, but need mutual help and understanding.

Kata kunci: Agama, Negara, Implementasi

### I. Pendahuluan

Di kalangan kaum muslimin, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara ada-lah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat. Menurut Hussein Muhammad, negara diperlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Hubungan antara negara dan agama menimbulkan perdebatan yang terus berke-lanjutan di kalangan para ahli. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan da-lam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Pada hakekatnya, negara secara umum diartikan sebagai suatu per-sekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk in-dividu dan makhluk sosial.<sup>2</sup> Oleh karena itu menurut Kaelani, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horisontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.<sup>3</sup>

Menurut Azra, perdebatan di antara para pakar Islam tentang hubungan negara dan agama telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Lebih lanjut Azra mengatakan, bahwa ketegangan perdebatan tentang hubungan negara dan agama tersebut diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.<sup>4</sup>

## **II. Paradigma Hubungan Negara dan Agama dalam Islam**

Dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan sistem politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Perdebatan tersebut berangkat dari pandangan dominan bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang menyeluruh (*syumul*) yang mengatur semua kehidupan manusia, termasuk persoalan politik. Dari sudut pandang ini, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*diin*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi tersebut sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad di Madinah. Di negara kota (*city-state*) tersebut, Muhammad sebagai nabi berperan ganda sebagai seorang pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam.<sup>5</sup> Di samping itu, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.<sup>6</sup>

Posisi ganda Nabi Muhammad di kota Madinah tersebut disikapi beragam oleh para kalangan ahli. Secara garis besar perbedaan pandangan tersebut bermuara pada apakah Islam identik dengan negara atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad tidak seorangpun yang dapat menggantikan peran ganda beliau, sebagai pemimpin dunia yang sekuler dan si penerima wahyu Allah sekaligus.<sup>7</sup>

Di samping hal tersebut, bahwa istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Istilah *dawlah* hanya ditemukan dalam Q.S. Ali Imran 3: 140 dengan bentuk *fi'l mudhari'* dan dalam Q.S. al-Hasyr 59: 7 dengan bentuk *fi'l mudhari'*.<sup>8</sup> Kedua istilah tersebut digunakan secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kemenangan/kejayaan dan kekayaan. Makna harfiah tersebut telah berkembang untuk menyatakan kekuasaan politik karena kekuasaan itu selalu berpindah tangan.

Pandangan yang sama pernah juga dikemukakan oleh beberapa modernis Mesir, antara lain Ali Abdul Raziq dan Mohammad Husein Haikal. Menurut Haikal, prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan

yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Lebih lanjut, Haikal mengemukakan bahwa dalam Islam tidak terdapat suatu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan apapun asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak maupun kewajiban dan persamaan di hadapan hukum, dan pelaksanaan urusan negara diselenggarakan atas dasar musyawarah (*syura*) dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan lintasan sejarah dan pendapat para teoritis politik Islam, ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan negara dan agama. Di antaranya ada merangkumnya ke dalam tiga paradigma. Ada pula yang merangkumnya ke dalam dua model. Yang menyebutkan dengan dua model tentang hubungan negara dan agama, seperti Hussein Muhammad. *Pertama*, beliau sebut sebagai hubungan integralistik. *Kedua*, beliau sebut hubungan simbiosis-mualistik.<sup>10</sup>

Adapun yang menanggapi bahwa hubungan negara dan Islam ada tiga paradigma, seperti yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali.<sup>11</sup> *Pertama*, yang menganggap Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya. *Kedua*, yang menganggap bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. *Ketiga*, yang beranggapan Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, Musdah Mulia menampilkan tiga pola pemikiran yang serupa tentang hubungan negara dan agama, yaitu tradisional, sekuler, dan reformis.<sup>12</sup> Sedangkan Din Syamsuddin menyebutnya dengan paradigma integralistik, paradigma sekularistik, dan paradigma simbiotik.<sup>13</sup>

*Pertama*, pola pemikiran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Menurut Musdah Mulia, pola pemikiran tersebut beranggapan bahwa keparipurnaan Islam bagaikan supermarket yang menyediakan segala keperluan manusia dalam kehidupannya, termasuk aturan tentang hidup kenegaraan. Umat Islam tidak perlu meniru aturan dari manapun, mereka harus kembali kepada aturan yang digariskan Islam. Ajaran Islam meliputi urusan agama dan negara sekaligus (*al-islam din wa dawlah*). Karena itu, menjadi kewajiban umat Islam mendirikan negara Islam dan melaksanakan syariat Islam secara *kaffah* dalam bentuk formalisasi hukum Islam, baik dalam hukum keluarga (*al-ahwal al-syakh-siyyah*) maupun dalam hukum pidana (*hudud*).<sup>14</sup>

Pandangan pertama ini disebut juga dengan paradigma integralistik atau pola pemikiran tradisional yang hampir sama persis dengan pandangan teoraksi Islam, yang memandang bahwa pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi, karena kedaulatan itu memang

berada di tangan Tuhan. Paradigma integralistik atau pola pemikiran tradisional ini antara lain, dianut oleh negara Kerajaan Saudi Arabia dan penganut faham Syi'ah di Iran. Pemikiran Syi'ah memandang paradigma ini relevan jika diberlakukan konsep *imamah* atau kepemimpinan. Hal ini berbeda dengan pemikiran politik Sunni yang menekankan *ijma'* (pemufakatan) dan *bay'ah* kepala ne-gara (*khilafah*). Paradigman Syi'ah menekankan *walayah* (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan), yang hanya dimiliki oleh keturunan Nabi sebagai yang berhak untuk menjadi kepala negara (*imam*).<sup>15</sup>

*Kedua*, pola pemikiran yang beranggapan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Menu-rut Musdah Mulia, pola pemikiran ini berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sehingga tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan dalam ajarannya. Oleh karena itu, aturan kenegaraan sepenuhnya menjadi wewenang manusia.<sup>16</sup>

Pola pemikiran kedua tersebut disebut dengan paradigma sekularistik. Menurut istilah Din Syamsuddin, pola pemikiran demikian disebut dengan paradigma *umur al-dunya wa umur al-din* yang mengajukan pemisahan antara urusan politik dan urusan agama. Politik menjadi urusan publik atau negara, sedangkan agama menjadi urusan pribadi.<sup>17</sup>

Berdasarkan pada pemahaman pola pemikiran kedua tersebut, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang berasal dari kesepakatan manusia melalui kontak sosial yang tidak terkait sama sekali dengan hukum agama (*syari'at*). Konsep sekularistik seperti itu dapat ditelusuri pada pandangan Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa dalam sejarah kenabian Rasulullahpun tidak ditemukan keinginan Nabi Muhammad untuk mendirikan negara Islam.<sup>18</sup> Negara Turki modern dapat digolongkan ke dalam paradigma ini.<sup>19</sup>

*Ketiga*, pola pemikiran yang beranggapan bahwa Islam bukanlah agama yang se-mata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi bukan pula agama yang serba lengkap dalam arti ajarannya mencakup segala aturan secara rinci dan mendetail, termasuk aturan mengenai hidup kenegaraan.<sup>20</sup> Islam mencakup seperangkat prinsip dasar dan tata nilai etika yang dapat dipedomani manusia dalam mengatur perilaku dan hubungannya dengan sesama manusia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Seperangkat tata nilai etika dimaksud adalah prinsip keadilan (*al-'adalah*), kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), kemajemukan (*al-ta'addudiyah*), musyawarah (*al-syura*), kedamaian (*al-*

*silm*), dan kontrol sosial (*al-amr bi al-ma'ruf* dan *al-nahy 'an al-munkar*). Mereka yang menganut pola pemikiran ini merasa tidak perlu mendirikan ne-gara Islam, juga tidak perlu menformalkan syariat Islam dalam bentuk hukum positif. Bagi mereka yang terpenting adalah merealisasikan nilai-nilai ideal Islam dalam semua bidang kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>21</sup>

Pola pemikiran demikian disebut dengan paradigma simbiotik. Din Syamsuddin menyebutnya dengan paradigma *din* dan *dawlah*, di mana hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik (*simbiosis mutu-alita*).<sup>22</sup> Dalam pandangan tersebut, agama membutuhkan negara sebagai instrumen da-lam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu pula sebaliknya, negara memer-lukan agama sebagai sumber moral, etika, dan spritualitas warga negaranya.

Paradigma simbiotik tampaknya bersesuaian dengan pandangn Ibnu Taimiyah tentang negara sebagai alat agama. Dalam kerangka ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban aga-ma yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak.<sup>23</sup> Pendapat tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan.

Pandangan simbiosis agama dan negara tersebut dapat pula ditemukan dalam pemikiran teoritikus politik Islam bernama Imam al-Mawardi. Dalam bukunya *al-Ahkam al-Sultaniyyah*, beliau menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan menga-tur dunia.<sup>24</sup> Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda namun berhubungan secara simbiotik. Negara Mesir dan Indonesia dapat digolongkan ke dalam paradigma ketiga ini.

### **III. Penerapan Hubungan Negara dan Agama dalam Islam**

Terlepas dari adanya berbagai paradigma hubungan negara dan agama, dan ber-bagai kecenderungan dalam menemukan jawaban Islam bagi konsep tentang negara, unifikasi negara dan agama dalam kenyataan sejarah agama Islam masih memerlukan pembuktian hakiki. Pada masa klasik, unifikasi negara dan agama hanya berada pada tingkat formal, tetapi proses politik kenegaraan tidak sepenuhnya memantulkan etika dan moralitas Islam.<sup>25</sup>

Begitu pula halnya pada beberapa eksperimentasi negara Islam di masa modern. Ketika kekuasaan negara di bawah dominasi penguasa muslim dan rakyat terdiri dari mayoritas pemeluk Islam masih dihadapkan pada pertanyaan tentang kualitas implementasi nilai-nilai Islam. Ditengarai beberapa prinsip Islam tentang pemerintahan dan kenegaraan seperti prinsip

demokrasi, persamaan hak politik, dan kebebasan politik belum menjelma dalam kenyataan. Sebagai contoh Kerajaan Arab Saudi sebagai negara yang bercorak teoraksi dengan klaim menerapkan syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, negara tersebut menegakkan *hudud syar'iyah* (hukum pidana syariat) hanya di-peruntukkan terhadap orang-orang yang lemah saja.<sup>26</sup>

Dalam banyak aspek tatanan dalam negeri, Saudi menyusun undang-undang po-sitif buatan manusia dan menjadikannya sebagai rujukan dan mengharuskan masyarakat tunduk kepadanya. Namun perundang-undangan yang dibuat tersebut tidak mereka na-makan *qawanin* (undang-undang), tetapi mereka namakan dengan *anzimah, marasim, ta'limat, awamir, lawaih*, atau *siyasat*.<sup>27</sup> Sebagai contoh, dapat dikemukakan beberapa kutipan ayat pada SK Raja Nomor 12/2/6 tanggal 21 Shafar 1358 H. tentang Percetak-an dan Penerbitan, sebagai berikut:<sup>28</sup>

Ayat (35): “Tidak boleh menyebarkan celaan dan hinaan terhadap para raja dan pa-ra presiden negara-negara yang mengikat perjanjian dengan Kerajaan Arab Saudi.”

Ayat (3^6): “Tidak boleh menyebarluaskan celaan yang berkenaan dengan para pe-mimpin dan anggota utusan politik, para dubes, dan konsulat yang mendapatkan ja-minan di negeri Baginda Raja.”

Ayat (37): “Tidak boleh dituduhkan kepada lembaga, bagaimanapun keadaannya, segala hal yang bisa menjatuhkan nama baiknya dan merendahkan kemuliaan dan kehormatannya.”

Ayat (38): “Tidak boleh mengomentari tokoh-tokoh penting dengan berbagai ma-cam tingkatannya dengan celaan dan hinaan, baik berbentuk tulisan bebas, atau ba-it syair, ataupun gambar.”

Hal-hal seperti itulah, kemungkinan, yang mendasari bagi mereka yang menga-nut pola pemikiran bahwa tidak perlu mendirikan negara Islam dan juga tidak perlu menformulasikan syariat Islam dalam bentuk hukum positif. Bagi mereka yang terpenting adalah merealisasikan nilai-nilai ideal Islam dalam semua bidang kehidupan, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an sendiri tidak menampilkan tuntunan mengenai kehidupan bernegara kepada suatu model tertentu. Soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad umat Islam.

Ajaran Islam hanya mengariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani dalam mengelola negara, seperti prinsip persaudaraan dan persamaan.<sup>29</sup> Prinsip persau-daraan sesama manusia selalu melahirkan persatuan kebangsaan yang kokoh dan tole-ransi beragama di antara warga

negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Penerapan ajaran persaudaraan dalam kehidupan bernegara dimaksudkan agar para penguasa memperlakukan semua warga negaranya, tanpa kecuali, sebagai sa-udara. Para penguasa tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau bersikap despotis terhadap rakyatnya. Sebaliknya, rakyatpun menjauhi sikap anarkis terhadap penguasa. Rakyat dan penguasa dengan penuh rasa persaudaraan bergandeng tangan membangun kehidupan damai dan harmoni.<sup>30</sup>

Prinsip persamaan antarmanusia menjanjikan pelaksanaan musyawarah dan pe-negakan keadilan. Dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan yang penting, para penguasa hendaknya terlebih dahulu bermusyawarah dengan rakyat atau wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang tersebut. Di sam-ping itu, para penguasa juga hendaknya memperlakukan rakyatnya secara adil tanpa pandang bulu, bahkan tanpa membedakan agamanya.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip tersebut harus tetap mengacu kepada prinsip tauhid yang meru-pakan inti ajaran Islam. Prinsip tauhid akan menjamin terwujudnya masyarakat yang bermoral dan menghayati nilai-nilai spritual yang sempurna dan para gilirannya nanti secara bertahap dapat mewujudkan pola hubungan antarmanusia dalam semangat egali-tarianisme. Implementasi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat setiap individu dalam masyarakat menyadari jati diri masing-masing sebagai hamba Allah swt., memahami harkat dan martabat kemanusiaanya sehingga mereka dapat terbebas dari berbagai macam belenggu yang merusak martabat kemanusiaan, yang pada giliran-nya membuat mereka mampu mengembangkan potensinya secara wajar dan layak.<sup>32</sup>

Begitu pula halnya bila hubungan negara dan agama dilihat dari struktur internal ajaran Islam, maka kita bisa membuat pemilahan beberapa tingkatan yang berimplikasi pada pola hubungan agama-negara yang berbeda. *Pertama*, ajaran yang bersifat privat, semisal soal keyakinan (akidah) kepada Allah, malaikat, takdir, dan hari akhir. Keya-kinan-keyakinan seperti itu adalah perkara benar-benar pribadi. Apa yang diyakini sesa-ma muslim tentang Tuhan dan hari akhir, misalnya, tidak mungkin bisa diseragamkan antara satu orang dengan yang lain. Dalam hal ini negara bukan saja tidak punya kewe-nangan untuk mengintervensi, bahkan tidak punya kemampuan apapun untuk mejang-kaunya.<sup>33</sup>

*Kedua*, ajaran keagamaan yang bersifat komunal-keumatan, seperti soal-soal peribadatan (doa, salat, puasa, haji, dan yang terkait dengannya). Termasuk dalam kate-gori ini adalah hukum agama tentang keluarga (*al-ahwal al-syakhsiyyah*). Dengan dalih apapun, negara tidak berhak mengerahkan polisi untuk, misalnya, memaksa seseorang menjalankan salat atau puasa. Bahkan intervensi negara atau pemerintah yang selama ini terjadi

dalam urusan penyeragaman hari raya atau soal keabsahan suatu pernikahan, adalah salah kaprah yang perlu segera diakhiri.<sup>34</sup>

*Ketiga*, ajaran keagamaan (Islam) yang bersifat publik, misalnya ajaran Islam tentang *mu'amalat* (etika perdata), *jinayat* (pidana), dan *siyasah* (etika mengelola kekuasaan dan kekayaan negara). Pada tingkat ajaran kategori tersebut terbuka proses peng-kayaan (*enrichment*) dan substansiasi hukum agama terhadap hukum negara.<sup>35</sup> Dalam negara kebangsaan, tidak bisa dikatakan bahwa hukum agama haram ikut memperkaya bangunan hukum publik negara bersangkutan. Hukum warisan penjajah saja yang telah memeras bangsa kita ratusan tahun dan telah kita usir dengan para suhadapun bisa di-usung menjadi hukum di negara kita.

Namun yang harus disadari, bahwa sesuci dan sekuat apapun tawaran-tawaran hukum (syari'at) keagamaan tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai hukum positif. Dalam konteks negara kebangsaan, hukum agama (meskipun termasuk mayoritas) baru merupakan *raw material* (bahan mentah) sama halnya hukum adat atau hukum-hukum yang diambil dari bangsa lain.<sup>36</sup>

Untuk bisa menjadi bagian dari hukum publik, maka hukum-hukum tersebut harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, syarat substansial menyangkut isi hukum yang harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. *Kedua*, syarat prosedural, yaitu hukum tersebut dapat meyakinkan nalar publik untuk diterima melalui prosedur penetapan hukum secara demokratis yang juga disepakati publik.<sup>37</sup> Hukum apapun yang memenuhi kedua syarat tersebut berhak mengisi bangunan positif dan perundang-undangan suatu negara. Tidak terkecuali hukum yang berbasis agama.

### III. Penutup

Dari uraian-uraian dalam pembahasan makalah ini, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Paradigma atau pola pemikiran tentang hubungan negara dan agama dalam Islam, sepanjang sejarahnya, pada garis besarnya ada tiga. *Pertama*, paradigma integralistik atau tradisional paradigma yang melihat bahwa negara dan agama adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan bahkan menyatu dalam kekuasaan politik/negara. *Kedua*, paradigma sekularistik yang menilai bahwa agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan. *Ketiga*, paradigma simbiosis mutualis atau reformis yang memandang bahwa negara dan agama dua hal yang berbeda namun saling membutuhkan dan saling menopang.
2. Tiga paradigma tersebut di atas mengakibatkan hubungan negara dan agama di berbagai negara di dunia berbeda-beda. Meskipun dalam



kenyataannya, tidak didapati secara pasti negara yang menjalankan secara penuh dan murni salah satu paradigma tersebut.

### **B. Implikasi**

Mencermati pembahasan tentang hubungan negara dan agama dalam Islam, maka dapatlah didiskusikan dan disimpulkan model hubungan negara dan agama di Indonesia. Menurut pandangan penulis, hubungan negara dan agama di Indonesia dapat dikategorikan atau sangat cocok dengan paradigma simbiosis mutualis atau reformis. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran berikut:

1. Indonesia bukan negara teokrasi karena tidak menjadikan salah satu agama menjadi dasar pijakan pembuatan hukum dan tidak menyatunya kepemimpinan agama dan negara pada satu kekuasaan. Di samping itu, masyarakat Indonesia telah dikenal sangat heterogen dari segi suku bangsa, warna kulit, bahasa, budaya, dan bahkan beragama dan kepercayaan sehingga sulit sekali dapat membangun negara yang berbasiskan satu agama tertentu.
2. Indonesia bukan pula negara sekuler yang mengasingkan agama dari pemerintahan negara. Indonesia tidak melarang bahkan mewajibkan adanya pelajaran agama bagi penganutnya di lembaga pendidikan negeri dan swasta, mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menentang sekularisme dengan adanya kementerian agama di pemerintahan.
3. Negara Indonesia yang kini telah menjadi semakin repressif, koruptif, eksploitatif, dan tidak peduli dengan nasib masyarakat lemah, maka kontribusi agama-agama dengan kekayaan nilai-nilai etik dan moralnya sangatlah diperlukan. Dibutuhkan etika sosial Kristiani dengan basis kasihnya terutama bagi mereka yang terpinggirkan, sentuhan etika Hinduisme dengan semangat *ahimsa (non-violence)*nya, etika Budhis dengan etos kesederhanaannya, dan etika Islam dengan spirit keadilannya.

---

### Endnotes

<sup>1</sup>Liht Hussein Muhammad, "Islam dan Masalah Kenegaraan: Tinjauan Politik," dalam Ahmad Suae-dy, *Pergulatan Pesanten dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 88.

<sup>2</sup>Manusia sebagai warga negara adalah juga makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memanifestasikan kodrat kemanusiaannya. Na-mun demikian, sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Tuhan-nya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama dan keyakinan yang dianutnya.

<sup>3</sup>Lihat Kaelani, *Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Paradigma, 1999), h. 91-93.

<sup>4</sup>Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1

<sup>5</sup>Lihat Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, dengan kata pengantar oleh Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra (Edisi III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 101.

<sup>6</sup>Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 2

<sup>7</sup>Tim ICCE UIN UIN Jakarta, *loc. cit.*

<sup>8</sup>Ayat-ayat tersebut maknanya sebagai berikut :

Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikanNya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim (Q.S. 3:140).

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya (Q.S. 59: 7)

<sup>9</sup>Lihat Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 183-184.

<sup>10</sup>Lihat Hussein Muhammad, *op. cit.*, h. 88-94.

<sup>11</sup>Lihat *ibid.*, h. 235-236.

<sup>12</sup>Lihat Siti Musdah Mulia, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Abd. Hakim dan Yudi Latif, eds., *Bayang-Bayang Fanatisme, Esai-Esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, dengan kata pengantar M. Dawam Rahardjo (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007), h. 242;

<sup>13</sup>Lihat Din Syamsuddin, "Hubungan Agama dan Negara," *Gontor*, Edisi 10 Tahun VI (Februari 2009/Shafar 1430), h. 54.

<sup>14</sup>Lihat Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 242-243.

<sup>15</sup>Lihat Din Syamsuddin, *loc. cit.*

<sup>16</sup>Lihat Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 242.

<sup>17</sup>Lihat Din Syamsuddin, *loc. cit.* Bandingkan pula dengan Siti Musdah Mulia, *ibid.*

<sup>18</sup>Lihat Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 140.

<sup>19</sup>Lihat *ibid.*, h. 225.

<sup>20</sup>Lihat Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 203.

<sup>21</sup>Lihat *ibid.*

<sup>22</sup>Lihat Din Syamsuddin, *loc. cit.*

<sup>23</sup>Lihat Ahmad Taqiyy al-Din bin Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Cairo: Dar al-Sya'b, 1980), h. 162. Lihat pula ulasan Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 14-15.

<sup>24</sup>Lihat Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 1.

<sup>25</sup>Lihat Din Syamsuddin, *loc. cit.*

<sup>26</sup>Lihat Abu Muhammad Al-Maqdisi, *al-Kawasyif al-Jaliyyah fi Kufri Dawlat al-Su'udiyah*, terj. Abu Sulaiman, *Saudi di Mata Seorang Al-Qa'idah: Mengkritisi Praktik Hukum Islam di Kerajaan Arab Saudi* (Solo: Jazera, 2005), h. 19.

<sup>27</sup>Dalam istilah Indonesia, biasa disebut dengan Surat Keputusan (SK), Instruksi, Peraturan, Kete-tapan, Maklumat, dan sebagainya.

<sup>28</sup>Lihat Abu Muhammad Al-Maqdisi, *op. cit.*, h. 28-29.

<sup>29</sup>Lihat seperti pada Q.S. al-Hujurat 49: 10 & 13.

<sup>30</sup>Lihat Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 203-204.

<sup>31</sup>Lihat *ibid.*, h. 204.

<sup>32</sup>Lihat *ibid.*

<sup>33</sup>Lihat Masdar F. Mas'udi, "Meredefinisi Hubungan Agama dan Negara", 02 September 2009. <http://paramadina.wordpress.com/category/menjadi-indonesia/> (19 Desember 2010).

<sup>34</sup>Lihat *ibid.*

<sup>35</sup>Lihat *ibid.*

<sup>36</sup>Lihat *ibid.*

<sup>37</sup>Lihat *ibid.*

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hakim, Abd. dan Yudi Latif, eds. *Bayang-Bayang Fanatisme, Esai-Esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, dengan kata pengantar M. Dawam Rahardjo. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007.
- Kaelani. *Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 1999.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Al-Mawardi, Ima'm. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Terj. Fadli Bahri, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad. *Al-Kawafiyah fi Kufri Dawlat al-Su'udiyah*. Terj. Abu Sulaiman, *Saudi di Mata Seorang Al-Qa'idah: Mengkritisi Praktik Hukum Islam di Kerajaan Arab Saudi*. Soro: Jazera, 2005.
- Mas'udi, Masdar F. "Meredefinisi Hubungan Agama dan Negara.", 02 September 2009. <http://paramadina.wordpress.com/category/menjadi-indonesia/> (10 Desember 2010)
- Muhammad, Hussein. "Islam dan Masalah Kenegaraan: Tinjauan Politik," dalam Ahmad Suaedy. *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Mulia, Siti Musdah. "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia," dalam Abd. Hakim dan Yudi Latif, eds. *Bayang-Bayang Fanatisme, Esai-Esai untuk Mengenang Nurcholish Madjid*, dengan kata pengantar M. Dawam Rahardjo. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2007.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, dengan kata pengantar oleh Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. Edisi III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UIN Press, 1993.
- Syamsuddin, Din. "Hubungan Agama dan Negara." Gontor, Edisi 10 Tahun VI (Februari 2009/Shafar 1430).
- Taymiyyah, Ahmad Taqiyy al-Din bin. *Al-Siyasat al-Syar'iyyah*. Cairo: Dar al-Sayb, 1980.

